



P U T U S A N

Nomor: 0629/Pdt.G/2011/PA.Plh.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi/orang dekat Pemohon serta bukti-bukti lainnya di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dan dicatat dalam register perkara Nomor 629/Pdt.G/2011/PA.Plh. tanggal 14 Desember 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2000 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor 86/86/IV/2000 tanggal 25 April 2000);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 1 tahun kemudian pindah

Hal. 1 dari 12 No.629/Pdt.G/2011/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertempat tinggal hingga terakhir kumpul bersama bertempat di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 9 tahun. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan dikaruniai anak 2 orang bernama:

1. **ANAK I** umur 11 tahun;
2. **ANAK II** umur 7 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak kelahiran anak pertama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon suka bermain cinta dengan banyak laki-laki lain, antara ia dan laki-laki tersebut saling berkomunikasi melalui HP bahkan pernah bertemu dan jalan bersama, hal tersebut diketahui Pemohon berdasarkan pengakuan Termohon;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dan sering kepergian Termohon tersebut dalam jangka waktu yang lama bahkan pernah 1 bulan baru pulang dan setelah ditanya Termohon pergi untuk mencari kerja;
 - c. Termohon kurang memerhatikan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagaimana layaknya seorang suami;
 - d. Bahwa Termohon sering dinasihati oleh Pemohon akan tetapi justru malah Pemohon yang dimarahi Termohon;
 - e. Termohon selalu merasa bahwa apa yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah menjadi miliknya tanpa mempertimbangkan keperluan rumah tangga;
 - f. Termohon kurang memerhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 18 April 2011 terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon saling bertelponan melalui HP dengan laki-laki lain yang mana Pemohon tidak tahu namanya dan setelah ditegur oleh Pemohon ternyata malah Termohon yang memarahi Pemohon, kemudian karena merasa tidak tahan lagi atas sikap Termohon tersebut akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon tanpa diusir oleh Termohon dan atas pengetahuan Termohon;
5. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 8 bulan lamanya;
6. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon telah melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- . Mengabulkan permohonan Pemohon;
- . Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
- . Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Dan jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap, kemudian Majelis berupaya mendamaikan keduanya dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, Majelis dengan persetujuan kedua belah pihak menunjuk M. Arif, S.Ag.,M.SI sebagai mediatornya, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 Desember 2011 perdamaian telah gagal mencapai hasil;

Hal. 3 dari 12 No.629/Pdt.G/2011/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 04 Januari 2012 dan tanggal 18 Januari 2012 Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan resmi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk menghadiri persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 86/86/IV/2000 tanggal 25 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Pelaihari **KABUPATEN TANAH LAUT**, P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 630103 010773 0015 tanggal 08 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Bajuin **KABUPATEN TANAH LAUT**, P.2;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan teman /orang dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon ada mempunyai isteri namanya **TERMOHON**;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Termohon karena ia menikah di Jawa;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon ada mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon kumpul bersama di Desa kemudian pindah ke Desa;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik-baik saja, namun sekarang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak harmonis lagi karena Termohon sering pergi dan pulanginya tidak menentu;

- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah 7 bulan lamanya;
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon, Termohon merasa nafkah yang diberikan Pemohon selalu kurang dan Termohon suka bermain cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama mereka berpisah tidak seorangpun dari keluarga masing-masing yang berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering menasihati mereka, akan tetapi kata Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman dekat dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon ada mempunyai isteri namanya **TERMOHON**;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon 10 tahun yang lalu dan sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka kumpul di Desa kemudian pindah ke Desa;
- Bahwa kondisi rumah tangganya sering bertengkar sejak punya anak 1, saksi melihat dan mendengar sendiri mereka bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah Termohon sering keluar rumah katanya mau kerja, tetapi tidak ada hasilnya, dan Termohon tidak mau melayani Pemohon dan anaknya;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal 4 bulan lamanya, Pemohon pergi

Hal. 5 dari 12 No.629/Pdt.G/2011/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orangtuanya dengan anaknya sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon supaya berkumpul dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon;
- bahwa saksi selaku teman/orang dekat Pemohon tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap dengan maksud permohonannya semula, menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi yang telah dihadapkan, dan selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan sebagaimana ternyata dalam surat bukti P.1 serta dikuatkan dengan keterangan para saksi di persidangan harus dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Pelaihari, karena Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 115 KHI jo. Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha keras mendamaikan Pemohon dan Termohon dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, dengan kesepakatan kedua belah pihak Majelis telah menunjuk MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI. sebagai mediator dalam upaya perdamaian tersebut, dan menurut laporan hasil mediasi yang disampaikan kepada Majelis Hakim tanggal 28 Desember 2011, perdamaian gagal mencapai hasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah datang menghadap pada persidangan pertama, akan tetapi tidak pernah datang lagi pada sidang-sidang berikutnya padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diputus dengan *contradictoire*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa Termohon suka bermain cinta dengan banyak laki-laki lain,

Hal. 7 dari 12 No.629/Pdt.G/2011/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan pulanginya pernah sampai 1 bulan baru pulang, Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anaknya, jika dinasehati Termohon malah marah kepada Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu tentang adanya ketidakharmonisan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu SARPAN bin RASIMAN dan SUWITO bin WARDI, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan penjelasan Pemohon atas surat permohonannya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah di Kecamatan Pelaihari pada tanggal 22 Maret 2000;
- bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun setelah lahir anak yang pertama mulai tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka berpacaran dengan laki-laki lain, sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya pernah 1 bulan baru pulang, Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anaknya, jika dinasehati malah Termohon marah kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya karena tidak tahan dengan sikap dan kelakuan Termohon Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang kerumah orangtua Pemohon, sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih 7 bulan lamanya;
- bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, para saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon tetapi tidak berhasil mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang cukup tajam disebabkan Termohon suka bermain cinta dengan laki-laki lain, Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon dan pulanginya pernah sampai 1 bulan baru pulang, Termohon kurang memperhatikan Pemohon dan anaknya, jika dinasehati Termohon malah marah kepada Pemohon, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pacah sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta sakinah mawaddah warohmah sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan dan para saksi/orang dekat Pemohon telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi keluarga/orang dekat Pemohon tersebut menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan sesuai pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Hal. 9 dari 12 No.629/Pdt.G/2011/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf (f) Kopilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصيح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الا استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: " Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Dan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak bertentangan pula dengan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

الطلاق با لرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu ditangan laki-laki (suami) dan iddah bagi perempuan (isteri)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat di damaikan, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sesuai maksud Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 286.000.00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1433 H., oleh kami Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD sebagai Hakim Ketua,

Hal. 11 dari 12 No.629/Pdt.G/2011/PA.PIh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. JATIM, S.Ag., S.H., dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan H. SAMSURI YUSUF, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

MOH. JATIM, S.A.g.

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

^T
Panitera Pengganti,

ttd.

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Biaya Administrasi	RP	50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp	195.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. Meterai	Rp	6.000.00
J u m l a h		Rp 286.000.00